



**PUTUSAN**

Nomor : Pkr/Pdt.G/2017/PA Mdo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di Palu 01 Mei 1996 (21 Tahun), Golongan Darah -, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMK, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jln. Arie Lasut No. 6 Kelurahan Wawonasa Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Lahir di Limboto 15 April 1990 (27 Tahun), Golongan Darah -, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMA, Alamat di Kelurahan Hunggaluwa Lingkungan II Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo (Rumah Kel. Paramata-Jou); Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

Talah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi; -----

**DUDUK PERKARANYA**

■ Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2017 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Manado dengan nomor Pkr/Pdt.G/2017/PA Mdo. tanggal 19 September 2017 mengajukan gugatan dengan dalil dan alasan sebagaiberikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0451/058/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat diatas, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Alkhalifi Syahwal Paramata** (Laki-laki) berumur 2 tahun; Anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan Agustus 2016 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, awalnya Penggugat ketahuhi berdasarkan adanya informasi dari teman Penggugat, bahkan Penggugat sendiri juga telah mendapati Tergugat sedang bersama dengan selingkuhannya didalam sebuah kamar kos;
  - b. Bahwa Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran sering mengucapkan kata-kata kotor berupa hinaan kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sudah sama sekali tidak menafkahi Penggugat dan anak kurang lebih selama 1 tahun;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan November 2016 dikarenakan perselingkuhan Tergugat. Maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan *Sighat Taklik* diantaranya menyatakan apabila Tergugat “ Meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, menyakiti badan/jasmani Penggugat atau, membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan atau lebih” , dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatan Penggugat di terima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah Talaq satu Tergugat kepada Penggugat
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum karena Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah hadir menghadap persidangan; -----

Bahwa proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali bersatu dalam rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya meskipun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tidak lagi dilakukan perubahan dan perbaikan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil alasan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 540/45/XI/2010 tanggal 18 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado, telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P; -----

2. Selain bukti surat tersebut juga Penggugat mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang, kedua orang saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

2.1. Nama Saurini Ismail Binti Ismail, umur 23 tahun, agama Islam, pengusaha, bertempat tinggal di Kelurahan Mahakam Atas, Kecamatan Singkil Kota Manado :



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat keduanya suami istri pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2014 Saksi hadir ketika itu;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Penggugat hingga pisah;-----

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga lahir 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;-----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pisah rumah disebabkan oleh karena :-----

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat pernah mendapati Tergugat dengan perempuan selingkuhannya di rumah kost Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa setiap kali terjadi perselisihan Tergugat mengatakan kata kasarnya yaitu mencaci maki dan menghina Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tetapi saksi tidak tahu persisi kapan pisahnya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan saksi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim perintahkan Penggugat bersumpah menurut tatacara agamanya, sebagaimana putusan sela nomor 372/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 28 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1439 H; -----

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan memohon perkawinannya diputus dengan perceraian;-----



Bahwa lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas; ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan yaitu menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tidak berhasil, dikarenakan Penggugat berkeras hati menceraikan Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya patut Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak hadir, persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut menghadap dipersidangan tidak hadir, tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah maka gugurlah haknya sebagai pihak Tergugat untuk membela dirinya atas dalil alasan gugatan Penggugat di persidangan, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashab dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini yang bunyinya sebagai berikut : -----



من ادعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجظالم لاله

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan , dan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;-----

----- Menimbang, bahwa pokok persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil alasan Penggugat menggugat cerai cergugat adalah karena : -----

➤ Penggugat dan Terikat dalam perkawinan sah belum pernah bercerai;

-----  
➤ Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkara

➤ Bahwa Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat;-----

➤ Bahwa Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat melakukan tindakan KDRT;-----

➤ Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak pernah datang kepada penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga atau kasus rumah tangga, Penggugat wajib bukti;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat disamping mengajukan bukti P. juga mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang, dan Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinan tersebut hingga sekarang sesuai dengan Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam belum pernah bercerai; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat dalam persidangan adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Saksi kedua saudara sepupuh Penggugat, kedua orang saksi tersebut tidak terdapat halangan dan larangan hukum untuk menjadi Saksi di persidangan ini dan telah memberikan keterangan kesaksian dibawah sumpah dihadap persidangan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara formil kesaksian para Saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara *a quo* ; -----

----- Menimbang bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua tersebut memberikan keterangan kesaksian secara terpisah dipersidangan menerangkan bahwa secara langsung mereka melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap kasar Tergugat terhadap Penggugat meninggalkan Penggugat dan anaknya , dibiarkan tidak diurus oleh , -----

----- Menimbang, bahwa kesaksian saksi satu dan saksi dua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil gugatan Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Penggugat dipersidangan maka dapat di tarik fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah; -----
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang menghasilkan biaya rumah tangga;-

3. Bahwa Tergugat telah pergi tinggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2016,-----

4. Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT dan membiarkan Penggugat dan anaknya tidak diurus sebagai mana layaknya;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa usaha damai baik yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan dan dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau bekerja untuk mendapatkan biaya hidup rumah tangga; -----

----- Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur yang terkandung tersebut serta dikorelasikan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam; -----

----- Menimbang, bahwa pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dan Terugat adalah dikarenakan Tergugat tidak mempunyai kerjaan dan tidak mau bekerja untuk mendapatkan uang membiayai rumah tangga, Disamping itu Tergugat telah berbuat KDRT terhadap Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud.-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berleha-leha membiarkan rumah tangga hingga terlantar, adalah paktor utama Penggugat menceraikan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat dan anaknya tidak terjalin lagi komunikasi sebagai suami isteri bahkan Tergugat tidak pernah datang menjengut Penggugat dan anak-



anaknya, karenanya Penggugat sangat membenci perbuatan Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang juga sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi:-----

### **د ر ا ا ل م ف ا س د م ق د م ع ل ي ج ل ب ا ل م ص ا ل ح**

Artinya: “ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sesuai maksud Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai dan Penggugat mampu membuktikannya, berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, maka lebih tepat Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughra Tergugat kepada Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan , maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat ( 2 ), dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manado , berkewajiban mengirim salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat menikah, atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ; -----

----- Mengingat, akan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.-----

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 12 Septembar 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. Rahmat, MH** sebagai ketua majelis, **Drs. Satrio A. M. Karim** dan **Drs. Nasaruddin Pampang** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan **Zuhaeda Selong S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Tergugat;, -----

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat , M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

**Drs. Satrio A.M Karim**

**Drs. Nasaruddin Pampang**

Panitera Pengganti

**ROSNA ALI, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp. 419.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 481.000,-</b> (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah )



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)